

BAB V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi pajak yang rutin diberikan oleh DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan, sehingga akan timbul kesadaran di dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin meningkat sosialisasi perpajakan yang diberikan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat membuat sebagian besar wajib pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kenyamanan kantor pajak setempat maupun fasilitas yang memadai dapat membuat wajib pajak juga merasa nyaman sehingga semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi

pajak secara tidak langsung dapat membuat wajib pajak terpaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu wajib pajak juga akan merasa takut jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya karena sanksi yang dikenakan akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga, semakin tegas sanksi pajak yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan secara rutin dari KPP Pratama Yogyakarta dapat membuat wajib pajak menjadi paham akan informasi dan pengetahuan yang diberikan agar lebih peduli dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan mendapatkan pelayanan fiskus yang cukup baik juga diharapkan wajib pajak lebih merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak lagi mengalami kesulitan. Adanya sanksi pajak yang diberikan juga dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sanksi tersebut dapat merugikan diri wajib pajak sendiri.

b. Bagi Kantor Pajak

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan kantor pajak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya dengan rutin mengadakan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat umum khususnya wajib pajak, menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak serta mempertegas pelaksanaan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penyebaran kuisisioner, sehingga terdapat kemungkinan dalam mengisi kuisisioner ini tidak sesuai dengan kenyataan responden yang akan berdampak pada data.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel saja yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.
- c. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan memilih sampel sesuai dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga terdapat kemungkinan beberapa sampel yang digunakan kurang mewakili responden

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya selain menggunakan metode penyebaran kuisioner, juga menggunakan metode wawancara langsung kepada responden agar data yang didapatkan lebih valid dan sesuai dengan kenyataan responden.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengambilan sampling lain seperti purposive sampling yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang langsung didatangi oleh peneliti sehingga tidak hanya yang mudah dijangkau oleh peneliti saja agar lebih mewakili seluruh responden.